



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2009**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH “SALUWU KITA”  
KABUPATEN BUTON UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BUTON UTARA ,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kemampuan suatu daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ;
  - b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah perlu mendirikan Perusahaan Daerah untuk kegiatan usaha dan sebagai pengelola asset milik pemerintah daerah;
  - c. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Pendirian Perusahaan Daerah “Saluwu Kita” Kabupaten Buton Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ;
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON  
UTARA**

**dan**

**BUPATI BUTON UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN  
PERUSAHAAN DAERAH SALUWU KITA  
KABUPATEN BUTON UTARA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah sebagai fungsi-fungsi pemerintahan daerah otonom yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah beserta perangkat daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Buton Utara ;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara ;
- f. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah “**Saluwu Kita**” Kabupaten Buton Utara ;
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
- h. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah.
- i. Pengurus adalah Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah.
- j. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah.

**BAB II**  
**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah “SALUWU KITA” Kabupaten Buton Utara.
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direksi.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 3**

- (1) Perusahaan Daerah adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Buton Utara.

**Pasal 4**

- (1) Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan untuk pengelolaan asset milik pemerintah daerah dan kegiatan usaha lain disegala bidang dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
- (2) Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Daerah dikelola dan dibina berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan berpedoman pada prinsip ekonomi perusahaan yang efisien dan efektif.

## **BAB IV**

### **MODAL**

#### **Pasal 5**

- (1) Modal Perusahaan Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Setiap tambahan modal Perusahaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber keuangan yang sah, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Besarnya penambahan modal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari total aset Perusahaan Daerah.

## **BAB V**

### **BIDANG DAN UNIT USAHA**

#### **Pasal 6**

- (1) Perusahaan Daerah mempunyai usaha dibidang pengelolaan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengembangkan usaha sesuai dengan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (4) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**PENGURUS**  
**Pasal 7**

- (1) Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :
- a. Direksi;
  - b. Badan pengawas.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari seorang Direktur Utama, dibantu oleh seorang Direktur Operasional, dan seorang Direktur keuangan dan Administrasi.

**BAB VII**  
**DIREKSI**  
**Bagian Pertama**  
**Pengangkatan**  
**Pasal 8**

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati dari unsur swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

**Bagian Kedua**  
**Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab**

**Pasal 9**

- (1) Direksi mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun, perencanaan, melaksanakan koordinasi dan mengendalikan semua kegiatan operasional Perusahaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 10**

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengelola dan mengamankan serta mengembangkan kekayaan Perusahaan Daerah;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai setelah mendapatkan persetujuan Bupati;
- c. Menetapkan tata tertib Perusahaan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mewakili Perusahaan Daerah baik didalam ataupun diluar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk satu orang kuasa atau lebih, untuk mewakili Perusahaan Daerah;
- e. Membeli atau menjual barang investasi dengan cara mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas;
- f. Menjaminkan sebagai agunan barang-barang milik Perusahaan Daerah, dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas;

- g. Mengadakan pinjaman atau perjanjian dengan Lembaga Keuangan serta Lembaga lain atas nama Perusahaan Daerah berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas;
- h. Menyertakan modal kepada perusahaan/lembaga lain atas persetujuan Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas.

### **Pasal 11**

- (1) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

### **Bagian Ketiga**

#### **Larangan**

### **Pasal 12**

Direksi dilarang :

- 1. Memangku jabatan rangkap pada Perusahaan Daerah;
- 2. Bekerja pada perusahaan swasta, lembaga keuangan lainnya termasuk usaha sendiri yang sejenis dengan usaha Perusahaan Daerah;
- 3. Mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada Perusahaan Daerah atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba;
- 4. Memberi kuasa umum pada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- 5. Menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik;
- 6. Bertempat tinggal diluar daerah ; dan
- 7. Memanfaatkan aset Perusahaan Daerah untuk kepentingan pribadi.

## **Bagian Keempat**

### **Penghasilan**

#### **Pasal 13**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 14**

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada Direksi dapat diberikan jasa produksi setiap tahun apabila Perusahaan Daerah mendapatkan laba.

## **Bagian Kelima**

### **Pemberhentian**

#### **Pasal 15**

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
  - a. Masa jabatan berakhir;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Usia mencapai 56 tahun.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. Atas permintaan sendiri;
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;

- c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah dan Negara;
- d. Melakukan tindak pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan Perusahaan Daerah;
- e. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- f. Melanggar ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 16**

Pemberhentian Anggota Direksi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, c, d dan f, jika merupakan pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

### **Pasal 17**

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, c, dan d atas usul Badan Pengawas, Direksi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan dan Badan Pengawas dengan disertai alasan-alasan.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian semetara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh semua anggota Direksi untuk menetapkan apakah Direksi yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pengawas belum melakukan persidangan maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi yang diberhentikan sementara tidak hadir maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (6) Hasil keputusan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dan ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 18**

- (1) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), anggota Direksi yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Pemberhentian batal demi hukum.

### **Pasal 19**

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **BADAN PENGAWAS**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengangkatan**

#### **Pasal 20**

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Mempunyai tugas yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah; atau
  - b. Memiliki kemampuan dibidang ekonomi atau hukum
- (3) Jumlah anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat menjadi Ketua merangkap anggota dan seorang diantaranya diangkat sebagai sekretaris merangkap anggota.
- (4) Pengangkatan dalam jabatan Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

**Bagian Kedua**  
**Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab**

**Pasal 21**

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas menyusun kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas Badan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. Memberikan pertimbangan rencana kerja tahunan dan empat tahunan serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;
- d. Meneliti neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan dan akhir masa jabatan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- e. Memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Direksi untuk perbaikan dan pengembangan usaha;

- f. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan dan pengelolaan Perusahaan Daerah;
- g. Memberikan penilaian pelaksanaan kegiatan operasional dalam forum laporan pertanggungjawaban tahunan Direksi dan pada akhir jabatan Direksi sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan operasional tahunan, anggaran pendapatan belanja dan untuk periode berikutnya yang selanjutnya dimintakan persetujuan Bupati;
- h. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu untuk penelitian, audit dan tugas-tugas lain diluar tugas umum;
- i. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

### **Pasal 23**

- (1) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.

### **Bagian Ketiga**

#### **Larangan**

### **Pasal 24**

Anggota Badan Pengawas dilarang menjabat sebagai :

- a. Anggota Badan Pengawas di perusahaan daerah lain; atau
- b. Direksi atau Badan Pengawas di perusahaan lain.

## **Bagian Keempat**

### **Penghasilan**

#### **Pasal 25**

- (1) Anggota Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 26**

Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kepada Badan Pengawas dapat diberikan jasa produksi setiap tahun apabila Perusahaan Daerah mendapatkan laba.

## **Bagian Kelima**

### **Pemberhentian**

#### **Pasal 27**

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
  - a. Masa jabatannya berakhir;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
  - a. Atas permintaan sendiri;
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
  - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah dan Negara;

- d. Melakukan tindak pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan Perusahaan Daerah;
- e. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- f. Pindah tugas keluar Daerah Kabupaten Buton Utara , dan diluar unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a.

### **Pasal 28**

- (1) Pemberhentian anggota Badan Pengawas dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, e dan f merupakan pemberhentian dengan hormat.
- (2) Pemberhentian anggota Badan Pengawas dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, c dan dan merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pemberhentian sebagaimana pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IX**

### **RAPAT PENGURUS**

#### **Pasal 29**

Rapat antara Badan Pengawas dengan Direksi dapat dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 30**

Rapat Direksi diselenggarakan secara periodik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan.

**BAB X**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 31**

Ketentuan mengenai pokok-pokok kepegawaian Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

**Pasal 32**

Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas, serta semua Pegawai Perusahaan Daerah yang tindakannya melawan hukum atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya, baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, disamping dapat dihukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian bagi Perusahaan Daerah.

**BAB XII**  
**RENCANA KERJA, ANGGARAN TAHUN BUKU DAN  
PERHITUNGAN TAHUNAN**

**Pasal 33**

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah kepada Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah dinyatakan telah disetujui.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana kerja Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 34**

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan laba/rugi konsolidasi dengan dilampiri neraca dan laba/rugi yang telah diperiksa atau diaudit Pejabat yang berwenang kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

### **BAB XIII**

#### **PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

#### **Pasal 35**

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan Bupati pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah 50% (lima puluh persen) ;
  - b. Cadangan Umum 25% (dua puluh lima persen) ;
  - c. Dana pensiun 10% (sepuluh persen) ;
  - d. Jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan pembinaan Preusan Daerah 15% (lima belas persen).

- (2) Bagian laba Pemerintah Daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan umum dapat dialihkan menjadi modal setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai perincian besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan pembinaan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direksi dan persetujuan Badan Pengawas.

## **BAB XIV**

### **DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA**

#### **Pasal 36**

- (1) Perusahaan Daerah wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi pegawai.
- (2) Ketentuan mengenai perincian besarnya dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan ayat (1) diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati.
- (3) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan;
  - b. Dana Pensiun.

## **BAB XV**

### **PENGADAAN DAN PENGELOLAAN INVENTARIS**

#### **Pasal 37**

Tata cara pengadaan dan pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVI**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 38**

Pembinaan dilaksanakan oleh Bupati dan pembinaan sehari-hari dilaksanakan oleh unit kerja yang ditunjuk.

**BAB XVII**  
**PEMBUBARAN**

**Pasal 39**

- (1) Apabila dianggap tidak dapat mencapai tujuannya atau tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim likuidasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim likuidasi menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 40**

- (1) Pemerintah Daerah atau pihak lain dilarang turut mencampuri urusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah atau pihak lain tidak dibenarkan membebani perusahaan dengan segala bentuk pengeluaran.

### **Pasal 41**

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Direksi dan Badan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat.
- (2) Biaya operasional sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah.

### **Pasal 42**

- (1) Kepada Direksi dan Badan Pengawas dapat diberikan pesangon pada akhir masa jabatannya, apabila Perusahaan Daerah mendapatkan laba.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 43**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

**Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a  
pada tanggal 25 Agustus 2009

**BUPATI BUTON UTARA,**

**Cap/Ttd**

**H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH**

Diundangkan di B u r a n g a  
pada tanggal, September 2009

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. H. LA ODE HASIRUN**  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 19551230 198203 1 011

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 4**